

**PEMBENTUKAN SATGAS UPG- SATGAS UPG-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH  
2022  
KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 06/HK.03.1/1104/2022, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang antara lain menyatakan dalam melaksanakan Pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara RI No 3851); UU No 31 Tahun 1999 Tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No 134, Tambahan Lembaran Negara RI No 4150); UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6, Tambahan Lembaran Negara RI No 5494); UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1695).

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan nama-nama dan kedudukan personil dalam pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah. selain itu juga dijelaskan tugas, wewenang dan fungsi dari unit pengendalian gratifikasi dimaksud.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2022.  
- Lampiran 1 halaman.